



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Tri Astuti Handayani^a, Andrianto Prabowo^b

^aFakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Email: nanin.trias@gmail.com

^bFakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Email: andri.bjn@gmail.com

Naskah diterima: 4 April 2024; revisi: 10 April 2024; disetujui: 16 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.95

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar hukum pidana utama yang memberikan norma-norma dan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis tindak pidana. Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional menciptakan dinamika yang kompleks dan bervariasi tergantung pada pendekatan dan kebijakan hukum suatu negara. Secara umum, hukum pidana adat memiliki kedudukan yang relatif terpisah dalam hukum pidana nasional, seringkali diakui sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal. Namun, tantangan-tantangan muncul dalam mengintegrasikan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional untuk mencapai keseimbangan antara keanekaragaman budaya dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum adat, Hukum pidana nasional, Adat-istiadat

LATAR BELAKANG

Adat istiadat adalah serangkaian norma dan tradisi yang dipegang dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti upacara adat, norma-norma sosial, tata cara berkomunikasi, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok¹. Adat istiadat sering kali menjadi pilar kuat dalam memelihara identitas dan keberlanjutan suatu budaya. Setiap masyarakat memiliki adat istiadatnya sendiri, yang tercermin dalam keunikan gaya hidup, nilai-nilai, dan sistem kepercayaan yang mereka anut². Adat istiadat bukan hanya sekadar kumpulan aturan, melainkan juga merupakan cerminan sejarah, nilai-nilai yang dianut, dan hubungan sosial yang berkembang dalam suatu komunitas. Adat istiadat berperan penting dalam membentuk karakter dan solidaritas sosial, sekaligus menjadi warisan budaya yang dijunjung tinggi oleh generasi-generasi yang datang.

Adat istiadat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kerukunan masyarakat³. Melalui norma-norma dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, adat istiadat menciptakan suatu kerangka kerja yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Selain itu, adat istiadat juga memainkan peran kunci dalam menegakkan norma-norma moral yang menjadi dasar etika masyarakat. Dengan menghormati adat istiadat, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana perbedaan dihargai dan konflik dapat diatasi melalui mekanisme yang telah teruji seiring waktu⁴. Dengan demikian, adat istiadat bukan hanya sebagai panduan perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kerukunan yang mendasari kehidupan bersama dalam suatu komunitas.

Hukum pidana adat merupakan suatu sistem hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma

¹ Ni Rai Vivien Pitriani, "Tradisi 'Ngayah' Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius," *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 15, no. 2 (2020): 157–169.

² Annida Nurhaniffa and Warli Haryana, "Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mempertahankan Budaya Kampung Adat Cireundeu Di Era Modernisasi," *Jurnal Cendekia* 16, no. 1 (2022): 17–24, <https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/view/714>.

³ Asra Idriyansyah Purba, "Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama Pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara," *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 45–56.

⁴ Donald Tungkagi and Muhammad Adlin Sila, "Baku Tolong, Torang Samua Basudara: Modal Sosial Dan Titik Temu Dalam Mengelola Keragaman Etnoreligius Di Wilayah Transmigrasi Dumoga, Sulawesi Utara," *Harmoni* 21, no. 1 (2022): 1–24.

adat istiadat⁵. Berbeda dengan hukum pidana formal yang umumnya diterapkan oleh negara, hukum pidana adat lebih bersifat lokal dan didasarkan pada norma-norma tradisional yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sistem hukum pidana adat sering kali mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berperilaku, pertanggungjawaban sosial, dan penyelesaian konflik di dalam komunitas. Sanksi dalam hukum pidana adat dapat berupa hukuman tradisional, seperti denda, penyucian, atau pengucilan dari masyarakat⁶.

Meskipun hukum pidana adat memiliki akar budaya yang dalam, pengakuan dan penerapannya sering kali melibatkan tindakan kolaborasi antara otoritas adat dan sistem hukum formal. Di beberapa tempat, hukum pidana adat diintegrasikan atau diakui oleh negara sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keragaman hukum dan memastikan bahwa norma-norma adat tetap relevan dalam konteks hukum modern. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa penerapan hukum pidana adat sering kali menimbulkan perdebatan terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan⁷. Karena dapat melibatkan praktik-praktik yang dianggap kontroversial atau tidak sejalan dengan standar hukum internasional.

Hukum pidana nasional merujuk pada sistem hukum yang diakui dan diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum pidana nasional mencakup aturan-aturan yang mengatur tindak pidana, sanksi, serta proses peradilan yang digunakan untuk menegakkan keadilan. Sistem hukum pidana nasional umumnya memiliki kode pidana yang memuat daftar tindak pidana dan sanksi yang dapat diterapkan⁸. Proses peradilan pidana melibatkan penegakan hukum, kejaksaan, dan sistem peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelanggar hukum. Hukum pidana nasional mencerminkan nilai-nilai masyarakat, norma-norma moral, dan kebijakan pemerintah terkait dengan keamanan dan ketertiban. Upaya untuk menjaga keadilan, mencegah kejahatan, dan melindungi hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari hukum pidana

⁵ Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat," *Jurnal Edutech* 4, no. 2 (2018): 1–9, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268>.

⁶ Mulyati Pawennei and Abdul Qahar, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 143, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.

⁷ Arianus Harefa, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 99–116.

⁸ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2017): 337.

nasional. Meskipun setiap negara memiliki sistem hukum pidana yang unik, terdapat juga prinsip-prinsip umum yang diakui secara internasional untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak individu di tingkat global.

Perbedaan mendasar antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional terletak pada asal-usul, sumber, dan ruang lingkungannya. Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan norma-norma tradisional dan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh komunitas tersebut. Sementara itu, hukum pidana nasional adalah sistem hukum yang diakui dan diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal sumber hukum, hukum pidana adat bersumber dari tradisi, adat istiadat, dan norma-norma lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum pidana adat sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal dan berfokus pada keharmonisan dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana nasional didasarkan pada perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara⁹. Sumber hukum pidana nasional melibatkan konstitusi, undang-undang pidana, dan peraturan-peraturan resmi yang mengikat seluruh wilayah hukum negara tersebut.

Permasalahan pada hukum pidana adat mencakup sejumlah aspek yang seringkali menjadi sumber ketegangan di tengah dinamika masyarakat modern. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara norma-norma hukum pidana adat dengan standar hak asasi manusia dan prinsip keadilan modern¹⁰. Beberapa praktik dalam hukum pidana adat mungkin dianggap kontroversial, seperti hukuman fisik atau perlakuan yang tidak sejalan dengan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum pidana adat oleh otoritas lokal dapat memunculkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi merugikan hak-hak individu.

Permasalahan lainnya adalah potensi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum pidana adat, terutama terkait dengan peran gender dan keadilan sosial. Beberapa norma adat mungkin cenderung melibatkan bias gender atau mendiskriminasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat merugikan perempuan, minoritas, atau kelompok rentan lainnya dalam proses

⁹ Samuel Dharma Putra Nainggolan et al., "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 46–59.

¹⁰ Moh Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 248–262.

peradilan adat. Selain itu, modernisasi dan globalisasi seringkali memperkenalkan perubahan sosial yang cepat, yang dapat mengakibatkan gesekan antara hukum pidana adat dengan nilai-nilai dan praktik modern. Konflik antara norma adat dan norma hukum nasional formal, terutama dalam hal kepemilikan tanah, warisan, atau penyelesaian sengketa, menjadi tantangan serius yang dapat memunculkan ketidakstabilan sosial .

Permasalahan pada hukum pidana nasional mencakup sejumlah isu kompleks yang dapat mempengaruhi efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem hukum dalam suatu negara. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, yang dapat tercermin dalam penegakan hukum yang lebih keras terhadap kelompok sosial tertentu, seperti minoritas atau golongan ekonomi lemah¹¹. Fenomena ini sering kali menciptakan disparitas dalam perlakuan hukum dan dapat merugikan hak-hak individu. Ketidakpastian hukum juga menjadi permasalahan serius, terutama ketika undang-undang pidana atau proses peradilan menjadi rumit dan sulit diakses oleh masyarakat. Kesenjangan ini dapat menciptakan celah bagi ketidaksetaraan dalam akses keadilan dan memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Kesenjangan antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional menciptakan kompleksitas dalam konteks keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan sistem hukum. Perbedaan mendasar dalam asal-usul, sumber hukum, serta prinsip-prinsip yang mendasari keduanya dapat menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian¹². Hukum pidana adat, yang berakar dalam tradisi lokal dan norma-norma budaya, mungkin tidak selalu sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau prinsip-prinsip hukum nasional formal. Penelitian lebih lanjut tentang kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional menjadi penting untuk memahami dan menanggapi ketidaksesuaian ini. Penelitian tersebut dapat menggali cara untuk mengintegrasikan aspek-aspek positif dari hukum pidana adat ke dalam kerangka hukum nasional, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau keadilan. Selain itu, penelitian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dapat ditempuh untuk meminimalkan konflik,

¹¹ Syarifah Lisa Andriati et al., "Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum," *Jurnal Crepido* 04, no. 01 (2022): 46–53.

¹² M. Waritsul Firdaus. F and Radiyatam Mardiah, "International Law: Existence in International Dispute Settlement Efforts as a Symbol of Peace in the International Community," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 24.

menjaga keberlanjutan budaya, dan tetap memastikan perlindungan hak-hak individu.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang benar-benar ada dalam hati nurani masyarakat dan tercermin dalam tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan norma sosial budaya mereka yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sekarang mungkin disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat, yang ditunjukkan dengan munculnya berbagai kebijaksanaan dan keputusan. Yang tidak kalah penting adalah bahwa penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan terkait dampaknya terhadap pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia¹³. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa secara materil, Hukum Pidana Adat telah diatur dalam perundang-undangan, seperti Perundang-undangan Darurat Nomor 1 tahun 1951. Namun, tatacara beracaranya tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, dan tidak diakui atau tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981¹⁴.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam tentang kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum pidana adat dapat diintegrasikan atau diakomodasi dalam kerangka hukum pidana nasional tanpa merugikan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau keadilan. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang keberagaman budaya dan hukum tradisional yang ada di dalam suatu negara. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap hukum pidana adat, penelitian dapat membantu memperkuat penghargaan terhadap warisan budaya dan tradisi lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi tepat terhadap realitas hukum yang kompleks di tingkat lokal.

METODE

Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian didasarkan pada kondisi saat ini, dan kemudian dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori lain yang relevan. Sumber dan jenis data penelitian

¹³ Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 39.

¹⁴ Tatiane Machado, "Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 549, no. 2 (2017): 40–42.

ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Hukum Pidana Adat di Indonesia

Hukum pidana adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi masyarakat di berbagai daerah. Sebelum masa kolonial, sistem hukum pidana adat telah ada dan berkembang di setiap komunitas etnis¹⁵. Masyarakat adat memiliki norma-norma hukum yang mengatur perilaku anggotanya, dan pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat dihukum dengan sanksi-sanksi adat, seperti denda atau hukuman fisik. Selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum pidana adat mengalami transformasi signifikan. Pemerintah kolonial Belanda menggabungkan elemen-elemen hukum adat dengan hukum Eropa untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan terpusat. Proses ini melibatkan pengkodean norma-norma hukum adat ke dalam dokumen-dokumen tertulis, yang kemudian membentuk dasar hukum pidana kolonial.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah meresmikan berbagai upaya untuk menyatukan dan mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional¹⁶. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus, dan perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi tantangan hingga saat ini. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, elemen-elemen hukum adat terus beradaptasi dengan tuntutan zaman, sementara upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat juga menjadi fokus penting dalam mendukung keragaman budaya di Indonesia. Sumber hukum pidana adat di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sumber hukum pidana adat dapat bersumber dari adat istiadat dan tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Norma-norma ini sering kali terdokumentasi dalam lisan atau tertulis dan mencakup aturan-aturan mengenai tata cara hidup, keadilan, serta sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Hukum pidana adat juga dapat berasal dari peraturan adat yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga adat setempat. Lembaga-lembaga ini mungkin mencakup

¹⁵ Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat."

¹⁶ Z Al-Fa'izah, Y.C Rahayu, and N Hikmah, *Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember, Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi*, vol. 3, 2017.

dewan adat, kepala adat, atau lembaga adat lainnya yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan pidana adat di dalam komunitas mereka¹⁷. Sumber hukum pidana adat sering kali ditemukan dalam keputusan-keputusan adat yang diambil oleh lembaga-lembaga ini. Dalam beberapa kasus, sumber hukum pidana adat dapat diakses melalui teks-teks klasik atau naskah-naskah kuno yang membahas norma-norma dan sanksi-sanksi hukum dalam konteks adat. Seiring dengan perubahan zaman, pembaruan terhadap sumber hukum pidana adat juga dapat muncul melalui penyesuaian aturan-aturan adat dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, sumber hukum pidana adat di Indonesia tetap dinamis dan merefleksikan interaksi antara warisan tradisional dan dinamika kontemporer¹⁸.

Hukum pidana adat dalam masyarakat mengacu pada sistem norma-norma hukum yang diakui dan diterapkan oleh suatu kelompok atau komunitas berdasarkan adat istiadat dan tradisi turun-temurun. Sistem ini memberikan kerangka kerja untuk mengatur perilaku anggotanya, menetapkan norma-norma moral, dan menentukan sanksi-sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu¹⁹. Hukum pidana adat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat, dan sering kali mencakup aturan-aturan terkait dengan hubungan sosial, kepemilikan tanah, pernikahan, warisan, dan konflik internal. Dalam masyarakat yang menerapkan hukum pidana adat, proses pengambilan keputusan hukum biasanya melibatkan tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau menegakkan aturan-aturan hukum adat. Sanksi-sanksi hukum adat dapat beragam, termasuk denda, kerja paksa, isolasi sosial, atau bentuk-bentuk hukuman lainnya yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pentingnya hukum pidana adat dalam masyarakat terletak pada perannya sebagai penjaga keharmonisan dan ketertiban sosial. Sistem hukum ini juga mencerminkan identitas kultural suatu komunitas dan berkontribusi pada pemeliharaan warisan budaya. Meskipun, seiring dengan modernisasi dan globalisasi, interaksi antara hukum pidana adat dan sistem hukum nasional sering kali menjadi kompleks, dengan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai

¹⁷ Inosentius Samsul, "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 127–142.

¹⁸ Setya Indra Arifin, "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 29–42.

¹⁹ Ahmad Syaafi, *Perkara Pidana Keadilan Restoratif*, 2020.

tradisional. Lahirnya hukum pidana adat sebagai alat penyelesaian pelanggaran mencerminkan proses organik dan evolusi di dalam masyarakat. Hukum pidana adat tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil akumulasi nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berkembang dari generasi ke generasi²⁰. Penyelesaian pelanggaran melalui hukum pidana adat seringkali berawal dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan internal. Dalam proses ini, tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat memainkan peran kunci dalam merumuskan aturan-aturan dan menetapkan sanksi-sanksi untuk melindungi nilai-nilai masyarakat.

Pengembangan hukum pidana adat juga terkait erat dengan konsep restoratif, di mana penyelesaian sengketa bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga memulihkan keseimbangan dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Sanksi-sanksi dalam hukum pidana adat sering kali mencakup elemen-elemen rehabilitasi, seperti upacara kebersihan atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hukum pidana adat, dengan demikian, menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjaga norma-norma moral di dalam masyarakat²¹. Perubahan zaman dan pengaruh luar sering kali memengaruhi evolusi hukum pidana adat. Proses ini dapat mencakup penyesuaian aturan-aturan adat dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, lahirnya hukum pidana adat adalah refleksi dari interaksi antara tradisi lokal dan tuntutan zaman, menciptakan suatu sistem hukum yang unik dan beradaptasi di tengah perubahan yang terus menerus.

Pelanggaran adat membawa konsekuensi yang signifikan dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum adat. Konsekuensi-konsekuensi ini mencerminkan seriusnya norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Pertama-tama, pelanggaran adat dapat mengakibatkan sanksi-sanksi sosial, di mana pelaku dapat diisolasi atau dikeluarkan dari lingkaran masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial, reputasi, dan integrasi individu dalam kehidupan sehari-hari. Selain sanksi sosial, pelanggaran adat juga dapat menghasilkan sanksi hukum formal yang diimpor oleh lembaga-lembaga adat atau

²⁰ D P Melati, "Refungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal" (2022), http://digilib.unila.ac.id/60116/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60116/3/DISESTASI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf.

²¹ Lidya Suryani Widayati, "Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 3 (2013): 362–385.

tokoh-tokoh yang berwenang. Sanksi ini mungkin melibatkan denda, kerja paksa, atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa sanksi-sanksi ini bersifat restoratif, berfokus pada pemulihan keseimbangan dan rekonsiliasi di dalam masyarakat, bukan hanya pada hukuman punitive semata.

Konsekuensi pelanggaran adat juga dapat mencakup upaya-upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi. Pelaku pelanggaran adat mungkin diharapkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai tanda penyesalan atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap keadilan, yang tidak hanya menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemulihan dan perbaikan. Penyelesaian pelanggaran hukum adat merupakan proses yang melibatkan norma-norma dan aturan-aturan yang diakui oleh suatu masyarakat berdasarkan adat istiadat dan tradisi turun-temurun²². Proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus-kasus hukum adat. Pada tahap awal, upaya rekonsiliasi dapat dilakukan melalui mediasi atau pertemuan antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi damai dan memulihkan keseimbangan di dalam masyarakat.

Jika mediasi tidak berhasil atau pelanggaran dianggap serius, lembaga-lembaga adat dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku. Sanksi ini dapat mencakup denda, kerja paksa, atau upaya-upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki tindakan pelanggar. Selain itu, pelaku pelanggaran adat mungkin diminta untuk mengadakan upacara kebersihan atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Penyelesaian pelanggaran hukum adat cenderung bersifat restoratif daripada punitif. Fokus utamanya adalah pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi di dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas, keadilan restoratif, dan keberlanjutan norma-norma tradisional. Penyelesaian pelanggaran hukum adat juga dapat melibatkan koordinasi dengan sistem hukum nasional. Meskipun hukum adat diakui sebagai bagian dari warisan budaya, ada juga tantangan dalam mengintegrasikan aturan-aturan adat dengan peraturan hukum yang lebih luas.

²² Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–246.

Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran hukum adat mencerminkan dinamika kompleks antara tradisi lokal dan tuntutan zaman.

Dalam sistem hukum adat, kewenangan umumnya dipegang oleh tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang diakui dalam suatu masyarakat. Kewenangan ini seringkali turun temurun dan diwariskan secara tradisional, memberikan legitimasi kepada mereka untuk menegakkan norma-norma dan aturan-aturan adat²³. Tokoh-tokoh adat biasanya adalah individu yang dihormati dalam komunitas karena pengetahuan mereka tentang tradisi, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami konflik dalam konteks budaya setempat. Selain itu, lembaga-lembaga adat, seperti dewan adat atau majelis adat, juga dapat memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum adat.

Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat melibatkan keterlibatan aktif dari mereka yang memiliki kewenangan ini. Mereka dapat memimpin mediasi, mengambil keputusan terkait sanksi, dan mengawasi pelaksanaan hukuman atau tindakan rekonsiliasi. Keberlanjutan kewenangan ini sering kali bergantung pada pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga adat tersebut. Batasan dan cakupan kewenangan hukum adat dapat bervariasi antar masyarakat adat. Selain itu, dengan dinamika perubahan sosial dan hukum nasional, ada juga tantangan dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan sistem hukum adat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, ada upaya untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional agar dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

Hukum Pidana Nasional di Indonesia

Sumber hukum yang diakui secara nasional merujuk pada dokumen atau aturan hukum yang memiliki legitimasi dan kekuatan hukum di tingkat nasional. Di Indonesia, sumber hukum yang diakui secara nasional mencakup empat tingkatan utama, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan putusan pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertinggi, menjadi landasan dan kerangka dasar bagi pembentukan hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan, baik yang dihasilkan oleh legislatif maupun pemerintah, memiliki kedudukan yang kuat sebagai

²³ A Jerabu, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Desa Colol Kecamatan ...," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* (2014), <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6154>.

sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah²⁴.

Kebijakan pemerintah juga menjadi sumber hukum yang diakui secara nasional, mencakup keputusan presiden, keputusan menteri, dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Putusan pengadilan, terutama putusan dari Mahkamah Agung, juga memiliki otoritas tinggi sebagai sumber hukum yang mengikat secara nasional. Selain itu, ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga dianggap sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan penting di tingkat nasional²⁵. Sumber-sumber hukum ini membentuk kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, bisnis, dan pemerintahan di Indonesia. Keberlakuan dan kewenangan sumber-sumber hukum ini menjadi landasan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di tingkat nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan dasar hukum pidana utama di Indonesia. KUHP menjadi panduan bagi penegakan hukum pidana dan menetapkan norma-norma serta sanksi-sanksi untuk berbagai tindak pidana²⁶. Merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang luas, KUHP mencakup berbagai aspek, mulai dari tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan, hingga tindak pidana yang terkait dengan keamanan negara. KUHP di Indonesia pertama kali diadopsi dari KUHP Belanda tahun 1848 dan kemudian mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan hukum. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan, KUHP tetap menjadi payung hukum utama yang membimbing proses peradilan pidana di Indonesia. Penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, dan melibatkan proses peradilan yang dijalankan oleh pengadilan-pengadilan di berbagai tingkat²⁷.

Sebagai dasar hukum pidana, KUHP memberikan kepastian hukum dan landasan bagi keadilan dalam menanggapi tindak pidana. Namun, perlu diperhatikan bahwa diskusi dan perdebatan terus berlanjut mengenai relevansi dan kecocokan

²⁴ Maruarar Siahaan, "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 009.

²⁵ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83.

²⁶ Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>.

²⁷ Henny Saida Flora, "UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018 | 142," *Ubelaj* 3, no. 2 (2018): 145–155.

KUHP dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat kontemporer, dan seringkali terjadi dorongan untuk melakukan reformasi atau revisi terhadap KUHP demi menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.

Lahirnya hukum pidana nasional suatu negara adalah hasil dari sejarah dan perkembangan sistem hukum di dalamnya. Proses ini seringkali mencerminkan evolusi sosial, politik, dan budaya yang telah memengaruhi masyarakat tersebut. Di banyak kasus, hukum pidana nasional lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di dalam suatu negara. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan aturan hukum yang jelas dan efektif dalam menanggapi tindak pidana. Lahirnya hukum pidana nasional seringkali melibatkan penyusunan kode-kode hukum pidana yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi yang sesuai. Proses legislasi semacam itu melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk ahli hukum, anggota legislatif, dan masyarakat umum.

Hukum pidana nasional adalah kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di tingkat nasional suatu negara. Ini mencakup sejumlah norma, aturan, dan sanksi yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan²⁸. Hukum pidana nasional biasanya mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan umum seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan, hingga kejahatan yang melibatkan keamanan negara. Proses pembentukan hukum pidana nasional melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk badan legislatif, ahli hukum, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hukum pidana nasional menetapkan batasan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, serta menetapkan prosedur peradilan yang harus diikuti dalam penuntutan dan pengadilan. Prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas keadilan umumnya menjadi bagian integral dari hukum pidana nasional.

Tujuan utama hukum pidana nasional adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum, dan melindungi hak-hak individu²⁹. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan tuntutan sosial, hukum pidana nasional dapat mengalami revisi dan penyesuaian untuk tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, hukum pidana nasional memainkan

²⁸ Cindy Destiani et al., "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427–441.

²⁹ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–844.

peran penting dalam menentukan norma-norma perilaku yang diterima oleh suatu masyarakat dan memberikan landasan bagi sistem peradilan pidana.

Pelanggaran hukum pidana nasional terjadi ketika seseorang atau kelompok melakukan tindakan yang melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum pidana di tingkat nasional suatu negara³⁰. Pelanggaran semacam ini mencakup berbagai jenis tindak pidana, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan besar yang merugikan masyarakat atau negara. Pelanggaran hukum pidana nasional dapat melibatkan tindakan seperti pencurian, penipuan, kekerasan fisik, narkoba, dan kejahatan terorganisir. Proses terjadinya pelanggaran hukum pidana nasional dimulai dengan tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Tindakan tersebut kemudian dapat dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau ditemukan oleh aparat penegak hukum selama penyelidikan. Setelah itu, proses penuntutan dan pengadilan berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang kedudukan hukum adat dalam hukum pidana nasional dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat di Indonesia memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak diakui secara resmi oleh hukum pidana nasional. Hukum pidana adat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat lokal atau suku tertentu sebagai bagian integral dari warisan budaya dan tradisi. Meskipun memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan identitas kultural suatu komunitas, hukum pidana adat seringkali terbatas dalam cakupannya yang lokal, kurangnya dokumen tertulis, dan sifat informalnya. Integrasi hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks. Negara cenderung lebih menekankan hukum pidana nasional sebagai kerangka hukum utama yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayahnya. Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengakui dan mengintegrasikan beberapa aspek hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Hukum pidana nasional di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar hukum pidana utama yang memberikan norma-norma dan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis tindak pidana.

³⁰ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

Hukum pidana nasional mencakup aspek-aspek seperti kejahatan umum, narkoba, korupsi, dan kejahatan terorganisir. Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional menciptakan dinamika yang kompleks dan bervariasi tergantung pada pendekatan dan kebijakan hukum suatu negara. Secara umum, hukum pidana adat memiliki kedudukan yang relatif terpisah dalam hukum pidana nasional, seringkali diakui sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal. Namun, tantangan-tantangan muncul dalam mengintegrasikan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional untuk mencapai keseimbangan antara keanekaragaman budaya dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fa'izah, Z., Y.C Rahayu, and N Hikmah. *Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi*. Vol. 3, 2017.
- Andriati, Syarifah Lisa, Sarah Juni, Techy Gurning, and Debry Yohanna. "Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum." *Jurnal Crepido* 04, no. 01 (2022): 46–53.
- Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–246.
- Arifin, Setya Indra. "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 29–42.
- Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427–441.
- Firdaus, F, M. Waritsul, and Radiyatam Mardiah. "International Law: Existence in International Dispute Settlement Efforts as a Symbol of Peace in the International Community." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 24.
- Flora, Henny Saida. "UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018 | 142." *Ubelaj* 3, no. 2 (2018): 145–155.
- Harahap, Asliani. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat." *Jurnal Edutech* 4, no. 2 (2018): 1–9.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268>.

- Harefa, Arianus. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 99–116.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.
- Hatta, Moh. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 248–262.
- Jerabu, A. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Desa Colol Kecamatan" *Jurnal Magister Ilmu Hukum* (2014). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6154>.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–844.
- Manarisip, Marco. "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 39.
- Melati, D P. "Refungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal" (2022). [http://digilib.unila.ac.id/60116/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60116/3/DISESTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/60116/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60116/3/DISESTASI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf).
- Mulyani, Sri. "Penyelesain Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2017): 337.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, Jamalum Sinambela, Edison Donauli Simbolon, and Kholilur Rahman. "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 46–59.
- Nurhaniffa, Annida, and Warli Haryana. "Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mempertahankan Budaya Kampung Adat Cireundeu Di Era Modernisasi." *Jurnal Cendekia* 16, no. 1 (2022): 17–24. <https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/view/714>.

- Pawennei, Mulyati, and Abdul Qahar. "Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 143. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.
- Pitriani, Ni Rai Vivien. "Tradisi 'Ngayah' Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius." *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 15, no. 2 (2020): 157–169.
- Purba, Asra Idriyansyah. "Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama Pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara." *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 45–56.
- Samsul, Inosentius. "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 127–142.
- Siahaan, Maruarar. "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 009.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83.
- Syaufi, Ahmad. *Perkara Pidana Keadilan Restoratif*, 2020.
- Tatiane Machado. "Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 549, no. 2 (2017): 40–42.
- Tungkagi, Donald, and Muhammad Adlin Sila. "Baku Tolong, Torang Samua Basudara: Modal Sosial Dan Titik Temu Dalam Mengelola Keragaman Etnoreligius Di Wilayah Transmigrasi Dumoga, Sulawesi Utara." *Harmoni* 21, no. 1 (2022): 1–24.
- Wahyuningsih Yulianti, Sri. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>.
- Widayati, Lidya Suryani. "Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 3 (2013): 362–385.